



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/Kep. 203 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

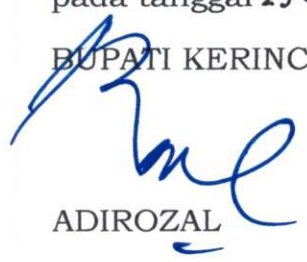
- KESATU** : Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022.
- KETIGA** : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :
- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia;
 - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah daerah provinsi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga Forkopimda Kabupaten melaksanakan kegiatan:
- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di wilayah provinsi;
 - b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/ kota;
 - c. koordinasi, pemantauan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kabupaten/ kota;
 - d. deteksi dini, cegah dini dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/ kota; dan
 - e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan forkopimda di wilayah kabupaten/kota dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 25 Oktober 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kapolda Jambi di Jambi.
3. Danrem 042/Gapu Jambi di Jambi.
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi di Jambi
5. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
6. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci di Kabupaten Kerinci.
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor dalam Kabupaten Kerinci.
8. Kabag. Hukum Setda. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/Kep. 203 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2022

SUSUNAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022

- I. KETUA : BUPATI KERINCI.
- II. ANGGOTA : 1. WAKIL BUPATI KERINCI.
2. KETUA DPRD KABUPATEN KERINCI.
3. DANDIM 0417 KERINCI.
4. KAPOLRES KERINCI.
5. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH.
6. KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH.
7. KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH.
- III. SEKRETARIAT
- A. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI (*EX-OFFICIO*).
- B. WAKIL KETUA : KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN KERINCI.
- C. ANGGOTA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA.
2. KABID KEWASPADAAN NASIONAL.
3. KABID. BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN.
4. GOFRIZAL, S.PdI/ NIP. 19821220 201408 1 002 (ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA).
5. DARWANTO, S.Sos/ NIP. 19700710 200701 1 010 (ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA).

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL